

AKIBAT HUKUM DAN PENYELESAIAN DELIK PERZINAHAN DALAM HUKUM ADAT SUKU DAYAK

Azka Irtikha Radhin¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²
S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta
2210611229@mahasiswa.upnvj.ac.id, kayusklewoleba@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Hukum Adat Suku Dayak disebut dengan Hukum Adat Suku Dayak Kalis, yang artinya hukuman atau aturan yang terdiri dari norma kesopanan, kesusilaan, ketertiban sampai kepada norma keyakinan dan kepercayaan yang dihubungkan dengan alam gaib dan Sang Pencipta yang menjamin keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui contoh delik adat yang ditetapkan dalam suku dayak, untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dan penyelesaiannya terhadap delik adat perzinahan di suku dayak, serta untuk mengetahui perbedaan cara penyelesaian delik adat perzinahan yang diberlakukan oleh suku dayak dengan suku lainnya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu studi pustaka, kualitatif. Dalam penelitian ini, telah dilakukannya penganalisisan terhadap suatu jurnal dengan topik terkait yang dilakukan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Terdapat beberapa macam delik adat menurut Hilman Hadikusuma, yaitu: 1) Delik perbuatan yang mengganggu keamanan. 2) Delik perbuatan mengganggu ketertiban masyarakat. 3) Delik perbuatan yang mengganggu ketertiban pemerintah. 4) Delik melakukan perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan. 5) Delik berhubungan dengan perjanjian. 6) Delik menyangkut tanah. 7) Delik menyangkut hewan ternak dan perikanan. Sanksi yang diberikan bisa berupa seketi tajau atau sama dengan seratus tajau. Ada yang berupa pelaksanaan pemotongan babi di atas kepala mereka hingga darah babi tersebut membasahi tubuh pelaku perzinahan, setelah itu juga tetap dilakukan tajau sebab sanksi adat dayak tidak jauh dari sanksi berupa tajau, tuak, mangkok, arak, dan babi maupun ketentuan lain oleh tetua adat.. suku Batak menyelesaikan delik perzinahan dengan bermusyawarah bersama perihal ganti rugi kepada korban dan kewajibannya membayarkan segala biaya yang keluar saat tindak pidana itu diselesaikan secara hukum adat. Lalu, dalam suku dayak juga mewajibkan pelaku untuk meminta maaf kepada korban serta disaksikan oleh semua pihak yang ikut serta dalam penyelesaiannya.

Kata kunci : Delik Adat, Suku Dayak. Perzinahan

ABSTRACT

The customary law of the Dayak tribe is called the Adat Law of the Kalis Dayak tribe, which means punishments or rules that consist of norms of decency, decency, order to norms of belief and trust associated with the unseen world and the Creator who guarantees justice. The purpose of this study is to find out examples of customary offenses stipulated in the Dayak tribe, to find out how the legal consequences and resolution are for customary offenses of adultery in the Dayak tribe, and to find out the differences in the way of solving customary adultery offenses imposed by the Dayak tribe and other tribes. To achieve these goals, the research method used by the author is literature study, qualitative. In this study, an analysis

of a journal with a related topic was carried out by direct field observation. According to Hilman Hadikusuma, there are several types of customary offenses, namely: 1) Offenses that disturb security. 2) The offense of disturbing public order. 3) Delict is an act that disturbs government order. 4) The delict commits an act that violates decency and decency. 5) The offense relates to the agreement. 6) The offense concerns land. 7) The offense concerns livestock and fishery. The legal consequences given to the perpetrators of adultery based on customary law can reach as little as one tajau or one hundred tajau. There is also the practice of slaughtering a pig on their head until the blood of the pig washes the body of the adulterer, after that the tajau is still carried out because the traditional Dayak punishment cannot be separated from tajau, bowl, pork, wine, palm wine. The Batak tribe resolves adultery offenses by consulting together regarding the payment of compensation to the victim and also the obligation to pay all costs incurred when the crime was resolved according to customary law. In addition, the Dayak tribe also requires the perpetrator to apologize to the victim witnessed by all parties who participated in the settlement.

Keyword: *customary violation, clans of borneo, adultery*

PENDAHULUAN

Hukum Adat adalah serangkaian aturan dari hukum kebiasaan yang dibentuk dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang menjadi sebuah hukum yang ditaati oleh masyarakat tiap generasinya walaupun hukum adat bukan hukum tertulis. Menurut J.H. O Bellefroid adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa negara, tetapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan tersebut berlaku sebagai hukum¹. Karena hukum adat dilandasi pada proses interaksi dalam masyarakat berfungsi sebagai aturan yang mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi di antara setiap manusia tersebut.

Hukum, aturan yang berlaku ditujukan kepada para subjek yang wajib mematuhi setiap peraturan tersebut dengan seksama demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat lain. Namun, dapat dikatakan tidak mungkin apabila setiap manusia yang terikat dengan aturan dapat secara keseluruhan mematuhi hukum yang ada. Setiap manusia pasti pernah melanggar aturan, dimulai dari aturan yang mengikat lingkungan kecil hingga lingkup nasional maupun dunia, dan juga melanggar aturan-aturan ringan hingga yang paling berat sekali pun. Pelanggaran tersebut dapat dikatakan juga sebagai Delik.

¹ Soerojo Wignjodipoero, 1983. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, hlm. 14.

Menurut Muhammad (2002), Delik Adat merupakan perbuatan sepihak dari seseorang atau sekelompok orang, mengancam atau menyinggung serta mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan, seseorang, atau masyarakat berupa kesatuan. Secara mudahnya, pengertian delik adat dijelaskan oleh KBBI yaitu pelanggaran yang terjadi dalam hukum adat. Dengan itu, diadakannya Hukum Pidana Adat atau Delik Adat yang mengatur mengenai tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di masyarakat, sehingga terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat².

Terdapat beberapa contoh delik atau pelanggaran adat yang sering berlaku di Indonesia, yaitu seperti pencemaran nama baik antar warga adat, ancam-mengancam yang melanggar adat istiadat, pelanggaran yang mengganggu keamanan atau mengacaukan ritual adat tertentu, perzinahan, dan lain sebagainya. Delik-delik tersebut diselesaikan sesuai dengan hukum adat yang berlaku pada lingkungan/suku tersebut. Melalui prosedur yang tidak sembarang, sama halnya seperti hukum nasional karena inti yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Memperkecil lingkup pembahasan, Suku Dayak termasuk salah satu suku di Indonesia yang sering disebut-sebut oleh masyarakat. Hukum Adat Suku Dayak disebut dengan Hukum Adat Suku Dayak Kalis, yang artinya hukuman atau aturan yang terdiri dari norma kesopanan, kesusilaan, ketertiban sampai kepada norma keyakinan dan kepercayaan yang dihubungkan dengan alam gaib dan Sang Pencipta yang menjamin keadilan³. Ada berbagai jenis hukum adat yang berlaku, yaitu mengenai hukum adat perkawinan, hukum adat Butang (selingkuh/zina), hingga hukum adat pembunuhan atau pati nyawa. Ada juga yang mengatur tentang tata cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat suku Dayak juga beragam, sama seperti lingkungan suku nasional lainnya yang hanya berisikan manusia yang

² Kurniawan, F. (2016). Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 10-31.

³ Rahmawati, N.P. R. (2016). *Mengenal Suku Dayak Kalis dan Hukum Adatnya*. Diakses pada 8 Juni 2023, dari [MENGENAL SUKU DAYAK KALIS DAN HUKUM ADATNYA](#)

pasti pernah melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan, mulai dari pelanggaran ringan hingga berat. Dan cara penyelesaian yang ditawarkan pemerintah daerah pun berbeda-beda. Salah satu pelanggaran yang dilakukan adalah perzinahan, yang masyarakat suku Dayak sebut sebagai Butang.

METODE

Metode penelitian dalam pembuatan artikel ini adalah Studi Pustaka. Studi Pustaka adalah kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian⁴. Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber kepustakaan. Menurut asli Sarwono, Studi Pustaka adalah kegiatan membaca buku dan mencari referensi yang bertujuan untuk lebih memahami suatu topik ataupun kasus dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, telah dilakukannya penganalisisan terhadap suatu jurnal dengan topik terkait yang dilakukan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Membandingkan dan merelevansikan beberapa sumber terkait hukum adat dayak yang beredar di internet berupa jurnal, artikel, tugas akhir, *website* informatif, dan lain sebagainya. Metode kualitatif studi pustaka ini dilakukan dengan menghimpun referensi untuk memahami kasus terkait penelitian ini, yaitu perzinahan di hukum adat Dayak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suku Dayak termasuk salah satu suku di Indonesia yang sering disebut-sebut oleh masyarakat. Hukum Adat Suku Dayak disebut dengan Hukum Adat Suku Dayak Kalis, yang artinya hukuman atau aturan yang terdiri dari norma kesopanan, kesusilaan, ketertiban sampai kepada norma keyakinan dan kepercayaan yang dihubungkan dengan alam gaib dan Sang Pencipta yang menjamin keadilan. Masyarakat Suku Dayak hidup dalam teritorial istimewa dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi

⁴ (Mestika Zed, 2003)

pedoman hidup masyarakatnya masih banyak diberlakukan. Adat dari suatu daerah merupakan cerminan dari kepribadian atau jiwa masyarakatnya secara turun-temurun.

Salah satu tokoh suku masyarakat suku Dayak berkata bahwa apabila terjadi pelanggaran hukum adat, maka segera selesaikan dengan memberikan keputusan berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakatnya sehingga memenuhi rasa dan standar keadilan masyarakat daerahnya. Pelanggaran hukum akan terus ada hingga waktu yang tidak dapat diketahui. Setiap orang di Indonesia memiliki preferensi atas keadilan yang berbeda, begitu juga dengan masyarakat terpencil yang masih sangat terikat dengan aturan hukum adat. Aturan demi aturan tersebut tidak memiliki perbedaan secara umum, aturan hanyalah aturan yang harus dipatuhi oleh pihak yang berada dalam jangkauannya, nasional, daerah tertentu, suku tertentu dan komunitas tertentu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran akan terus muncul dengan orang yang sama atau berbeda, dalam kondisi yang sama atau berbeda. Maka dari itu dibuatlah aturan sanksi, aturan dari standar pelanggaran tertentu, cara penyelesaian dan hal-hal lain yang diatur berbeda-beda setiap daerahnya, sub-sukunya. Contoh hukum adat terutama di suku Dayak adalah mengenai hukum adat perkawinan yang dibagi kembali menjadi perkawinan dengan sesama dayak atau non dayak, aturan mengenai penggunaan obat-obatan, mata pencaharian yang berkaitan dengan sumber daya alam, dan lain-lain. Sedangkan mengenai pelanggaran atau delik adat dayak, yaitu terdapat hukum adat Butang (selingkuh/zina), hukum adat pembunuhan atau pati nyawa, pencurian, dan lain sebagainya.

Selain itu, terdapat beberapa macam delik adat menurut Hilman Hadikusuma pada tahun 1962 - 1979 lalu, yaitu: 1) Delik perbuatan yang mengganggu keamanan, seperti perampokan, pencurian, dll. 2) Delik perbuatan mengganggu masyarakat, seperti mengganggu kegiatan ibadah/ritual, penghinaan, dll. 3) Delik perbuatan yang mengganggu ketertiban pemerintah, seperti mengganggu para tetua adat, kesalahan prosedur adat, dll. 4) Delik melakukan perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan, seperti perzinahan. 5) Delik berhubungan dengan perjanjian, seperti ingkar janji, hutang piutang titipan. 6) Delik menyangkut tanah, seperti

pemanfaatan hutan dan hasil panen. 7) Delik menyangkut hewan ternak dan perikanan, seperti tata cara penyembelihan hewan dan pemeliharaannya⁵.

Salah satu jenis delik yang akan dibahas dalam artikel ini adalah perzinahan. Selain dalam hukum adat suku dayak, perzinahan juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain karena termasuk perilaku yang melanggar kesusilaan, moral masyarakat dan tentunya mengganggu ketentraman pihak lain terutama suatu daerah dengan tali kekeluargaan yang kuat antar keluarga lain walaupun tidak satu darah turunan. Perzinahan.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, yaitu Pasal 411 KUHP kata perzinahan berasal dari kata zina yang artinya perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh tali pernikahan, bukan mahramnya. Perbuatan bersenggama antara laki-laki yang terikat perkawinan dengan perempuan yang bukan istrinya, maupun sebaliknya⁶. Secara universal, pemakaian kata zina untuk menunjukkan pada suatu perbuatan tidak layak - bersetubuh di luar perkawinan yang sah dan digunakan oleh rakyat setempat dalam pembicaraan sehari-hari.

Menurut Hukum Islam, zina merupakan perbuatan yang mengandung dosa besar. Setiap hubungan seksual diluar ikatan pernikahan yang sah akan dikategorikan sebagai perbuatan zina. Zina juga termasuk kata serapan dari bahasa arab "Zana" yang berarti jahat. Perbuatan yang tidak diatur secara jelas dalam perundang-undangan, tetapi bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat) bisa dijerat pidana, salah satunya adalah berhubungan seksual diluar ikatan pernikahan sah⁷. Perilaku tersebut jelas melanggar norma kesusilaan. Pengertian kesusilaan tidak dibatasi dalam hal seksual saja, tetapi juga hal-hal

⁵ Siahaan, J. G. (2020). *Macam Delik Adat dan Tata Cara Penyelesaiannya*. Diakses pada 8 Juni 2023, dari [DELIK ADAT DAN TATA CARA PENYELESAIANNYA](#)

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, h. 1155

⁷ Ibid

yang termasuk dalam penguasaan norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat⁸.

Dalam penyelesaian perbuatan tersebut juga telah diatur dalam berbagai perundang-undangan Indonesia. Dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (411 pada KUHP Baru) menyatakan bahwa orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya akan dikenakan pidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setara dengan Rp10 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHP.

Kembali lagi pada realisasinya, aturan dalam hukum positif mengenai perzinahan merupakan delik aduan, yang berarti hanya suami/istri bagi yang terikat perkawinan tersebut, atau orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan yang bisa membuat pengaduan mengenai perzinahan tersebut. Dan dalam hukum Islam, ajaran agama Islam sendiri telah membagi jenis hukum untuk pelaku zina menjadi tiga jenis, yaitu hukuman rajam, dera dan pengasingan (penjara). Ketiga hukuman tersebut dapat dikatakan berat, maka dari itu Hukum Islam sendiri mengatur persyaratan yang cukup ketat dalam pembuktian perbuatan zina.

Kembali dengan aturan pada Hukum Adat, terutama pada masyarakat suku dayak. Perzinahan di Kalimantan Barat juga disebut sebagai *mengampang*. Delik adat perzinahan biasa disebut dengan Hukum Adat Butang oleh masyarakat suku dayak itu sendiri, yang dimana merupakan bagian dari Hukum Adat Perkawinan. Butang adalah perbuatan selingkuh atau zinah yang dilakukan oleh laki-laki yang telah beristri atau sebaliknya yaitu oleh perempuan yang telah bersuami. Hukum adat butang ini diperuntukkan bagi setiap orang yang telah memiliki pasangan yang sah atau telah berumah tangga.

Menurut Hukum Adat Dayak, perzinahan juga dapat berupa merebut pasangan orang lain, janda atau duda menikah lagi, mengganggu pasangan orang

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986, h, 10

lain, perceraian dan poligami. Hal tersebut pastinya hanya berdasarkan perspektif masyarakat suku yang telah disepakati bersama untuk menjadi hukum adat yang mengatur mereka. Perilaku seperti itu telah dianggap sebagai sumber permasalahan antar keluarga yang akan mengancam kesejahteraan dan ketertiban bermasyarakat, dianggap tidak sopan dan melanggar kesusilaan sehingga pada akhirnya dianggap sebagai delik atau pelanggaran adat suku dayak.

Dalam Kitab Hukum Adat Kalis yang berupa hasil Musyawarah Adat Suku Dayak Kalis pada bulan Oktober tahun 2007 dan dilaksanakan di Desa Nanga Danau. Seperti hukum nasional yang berlaku, Hukum adat ini bersifat mengikat dan mengatur tata kehidupan masyarakat yang termasuk dalam bagian suku adat tersebut, termasuk masyarakat non kalis yang hidup dalam wilayah suku dayak Kalis. Batang Tubuh Kitab Hukum Adat Suku Dayak Kalis terbagi menjadi 17 Bab dan 128 Pasal yang ditetapkan.

Aturan yang diatur dalam Kitab Hukum Adat tersebut adalah:

- 1) Saut : Lambang perdamaian dengan roh gaib sekitar.
- 2) Satanga' Baar : Sanksi terhadap tindak kejahatan yang membuat korban cacat seumur hidupnya atau terluka parah.
- 3) Pati nyawa : Sanksi terhadap tindak kejahatan yang berdampak pada meninggal dunianya korban. Dan setelah proses ini, pelaku juga tetap diserahkan kepada aparat berwajib untuk proses hukum nasional.
- 4) Adat Kampung, Sanksi terhadap tindak kejahatan yang tertangkap tangan.

Dan dalam pelaksanaannya, sama seperti hukuman pokok dan tambahan yang diatur dalam hukum nasional. Hukum pokok dalam hukum adat yang disebut dengan Adat Banua atau Kaki Tembaga yaitu sanksi yang berupa materi dan bernilai adat. Keputusan hukuman ini ditetapkan melalui pembuktian dalam penyelidikan adat oleh pengurus-pengurus adat yang telah diberi wewenang dalam proses perkara kejahatan terkait. Lalu, Hukum Tambahan yang merupakan sanksi dari masyarakat yang dianggap telah menyebabkan roh gaib sekitarnya marah. Hukuman tambahan tersebut biasa disebut Tulak Bala.

Sedangkan dalam sanksi perbuatan zina yang mengakibatkan hingga terjadi kehamilan. Di suku Dayak, pelaku akan dikenakan sanksi adat yang disebut dengan sanksi Manyauti Mataso dan Saut Banua dengan maksud yaitu 1 belanga atau 20 bua' adat. Dan benda adat yang digunakan untuk pelaksanaan sanksi adat tersebut ialah hewan kurban berupa 1 ekor babi, ayam, dan juga berupa beras dan sesajen lainnya.

Delik adat perzinahan tersebut juga telah ditetapkan sanksi dan penyelesaiannya. Dalam masyarakat suku Dayak, dalam hal ini mengambil contoh dari salah satu daerah di Sumbang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang telah menyepakati secara bersama-sama terkait akibat hukum, sanksi, penyelesaian terhadap para pelaku perzinahan di daerah tersebut. Sanksi yang disepakati sangat beragam, mulai dari apabila para pemuka adat yang melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan bisa berupa seketi tajau atau sama dengan seratus tajau. Ada pula yang berupa pelaksanaan pemotongan babi di atas kepala mereka hingga darah babi tersebut membasahi tubuh pelaku perzinahan, setelah itu juga tetap dilakukan tajau sebab sanksi adat dayak tidak jauh dari sanksi berupa tajau, tuak, mangkok, arak, dan babi maupun ketentuan lain yang ditetapkan oleh tetua adat.

Penerapan sanksi hukuman pidana perzinahan dalam hukum adat suku dayak harus memenuhi syarat saksi yaitu paling sedikit tiga orang dan dihadapkan yang paling bawah, yaitu temanggung (kepala suku dibawah demong adat). Apabila kasus belum dapat terselesaikan melalui tahap sebelumnya, akan dilanjutkan dengan memasuki ke tahap dewan adat. Tahap dewan adat ini akan ada demong adat yang akan memutuskan sanksi, tetapi didatangkan tetua atau obligan (dukun) selama penyidikan berlangsung. Berikut adalah nilai hukuman, putusan terhadap delik adat perzinahan di suku dayak:

- 1) Zina dengan keluarga sendiri : 4 buah mangkok sampai 1 lusin atau ktat 5 buah mangkok. 8 buah guci sampai 30 guci.
- 2) Zina dengan anak istri orang lain : 4 buah mangkok dan delapan buah guci.
- 3) Zina dengan orang abnormal : 2 sampai 3 buah mangkok dan 2 sampai 4 buah guci belum termasuk jika melanggar.
- 4) Zina secara paksa : 2 sampai 3 buah mangkok dan 3 buah guci.

- 5) Zina yang menghasilkan anak : 3 buah guci diisi arak dan sebuah tajau (pihak lelaki ditambah upacara kehamilan dan sebuah guci).

Dari akibat hukum delik adat perzinahan, telah diketahui terdapat perbedaan antara akibat hukum di hukum adat, pidana nasional dan hukum Islam. Memang secara garis besar, delik yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Namun, dalam hitungan hukuman dari masing-masing aturan telah ditetapkan berbeda. Lalu, dasar hukum yang mengatur, pihak yang menyelesaikan, dan lembaga resmi yang melakukan penyelidikan. Dari perbedaan tersebut, terdapat pula persamaannya yaitu perzinahan tetap bersifat delik aduan di hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum adat, zina dapat dihukum hanya apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sebagai korban. Jika terbukti hubungan dilakukan dengan persetujuan kedua pihak, maka gugatan tetap dapat diajukan sebagai contoh tuntutan mengambil hak milik yang bergerak atau mencuri kehormatan⁹.

Sedangkan perbedaan akibat hukum delik adat dari suku lain di Indonesia, contoh dari suku Batak yang memiliki penyelesaian hukum terhadap delik adat perzinahan yaitu dengan bermusyawarah bersama perihal pembayaran ganti rugi kepada korban dan juga kewajiban membayar seluruh biaya yang dikeluarkan pada saat tindak pidana tersebut diselesaikan secara hukum adat. Selain itu, dalam suku dayak juga mewajibkan pelaku untuk meminta maaf kepada korban yang disaksikan oleh semua pihak yang turut serta dalam penyelesaiannya. Opsi yang lebih berat dalam penyelesaian di suku Batak adalah hukuman pidana 9 bulan penjara dan pelaku perzinahan yang tidak terikat pernikahan akan dinikahi secara paksa, bila salah satu menolak maka akan dikenakan denda. Dan juga, sanksi pada suku Batak menitikberatkan pada sanksi sosial karena perbuatan tersebut dinilai sangat tercela.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam suatu hukum adat, terdapat aturan yang harus dijalani sesuai dengan ketentuannya, hal-hal yang dilarang beserta dengan sanksi dari suatu pelanggaran

⁹ Ibid

tertentu. Dalam suku Dayak, terdapat aturan mengenai sanksi dari hukum adat Butang (selingkuh/zina), hukum adat pembunuhan atau pati nyawa, pencurian, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat beberapa macam delik adat menurut Hilman Hadikusuma, yaitu: 1) Delik perbuatan yang mengganggu keamanan. 2) Delik perbuatan mengganggu ketertiban masyarakat. 3) Delik perbuatan yang mengganggu ketertiban pemerintah. 4) Delik melakukan perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan. 5) Delik berhubungan dengan perjanjian. 6) Delik menyangkut tanah. 7) Delik menyangkut hewan ternak dan perikanan.

Akibat hukum yang terjadi dari delik perzinahan pada hukum adat suku dayak mulai dari apabila para pemuka adat yang melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan bisa berupa seketi tajau atau sama dengan seratus tajau. Ada pula yang berupa pelaksanaan pemotongan babi di atas kepala mereka hingga darah babi tersebut membasahi tubuh pelaku perzinahan, setelah itu juga tetap dilakukan tajau karena hukuman adat dayak tidak terlepas dari tajau, mangkok, babi, arak, tuak, maupun persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemangku adat.

Sedangkan penyelesaian Penerapan sanksi hukuman pidana perzinahan dalam hukum adat suku dayak harus memenuhi syarat yang diatur. Dan sanksi perbuatan zina yang mengakibatkan hingga terjadi kehamilan. Di suku Dayak, pelaku akan dikenakan sanksi adat yang disebut dengan sanksi Manyauti Mataso dan Saut Banua dengan maksud yaitu 1 belanga atau 20 bua' adat. Dan benda adat yang digunakan untuk pelaksanaan sanksi adat tersebut ialah hewan kurban berupa 1 ekor babi, ayam, dan juga berupa beras dan sesajen lainnya.

Perbedaan yang signifikan terhadap aturan penyelesaian, yaitu dengan Suku Batak. Yang dimana suku Batak menyelesaikan delik perzinahan dengan bermusyawarah bersama perihal pembayaran ganti rugi kepada korban dan juga kewajiban membayar seluruh biaya yang dikeluarkan pada saat tindak pidana tersebut diselesaikan secara hukum adat. Selain itu, dalam suku dayak juga mewajibkan pelaku untuk meminta maaf kepada korban yang disaksikan oleh semua pihak yang turut serta dalam penyelesaiannya. Opsi yang lebih berat dalam penyelesaian di suku Batak adalah hukuman pidana 9 bulan penjara dan pelaku perzinahan yang tidak terikat pernikahan akan dinikahi secara paksa, bila salah satu menolak maka akan dikenakan denda.

Saran

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan, dapat diajukan sebuah saran. Sistem penyelesaian yang telah dengan baik diatur dan disepakati oleh masyarakat suku Dayak tersebut seharusnya dapat berpengaruh dengan baik apabila direalisasikan dengan baik pula oleh para pemuka adat dan dukungan penuh masyarakatnya. Sehingga, agar sistem hukum adat tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, pemuka adat Suku Dayak harus dapat secara tegas merealisasikan aturan-aturan tersebut, memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat setempat agar selalu mengingat sanksi-sanksi yang berlaku sehingga dapat meminimalisir pelanggaran hukum adat dalam lingkungannya. Dan juga tidak hanya mengenai delik perzinahan yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asribullah, Ziun (2009) *Sanksi pidana perzinahan dalam hukum pidana adat Suku Dayak Kalai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.
- Rahmawati, N.P.N. 2020. Mengenal Suku Dayak Kalis dan Hukum Adatnya. BPK Wilayah XII. Peneliti Budaya BPNB Kalimantan Barat. Diakses pada 15 Juni, dari [Mengenal Suku Dayak Kalis dan Hukum Adatnya - Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII Kalimantan Barat](#).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, h. 1155
- Hukum Adat Batak Toba (Studi di Kec.Borbor,Kab.Toba Samosir), Fakultas Hukum Universitas
- Institut Dayakologi (Pusat Advokasi & Transformasi Kebudayaan Dayak). Adat Istiadat dan Hukum Adat Dayak. Diakses pada 8 Juni 2023, dari [Hukum Adat Umum](#)
- Kurniawan, F. (2016). Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 10-31.
- Luthfiah, Siti (2023) *Peran delik adat (adat Dayak)dalam penyelesaian kasus pemerkosaan terhadap disabilitas*. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Pasaribu, Tota, 2008, Kewenangan Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Secara

Rahmawati, N.P. R. (2016). *Mengenal Suku Dayak Kalis dan Hukum Adatnya*. Diakses pada 8 Juni 2023, dari [MENGENAL SUKU DAYAK KALIS DAN HUKUM ADATNYA](#)

Siahaan, J. G. (2020). *Macam Delik Adat dan Tata Cara Penyelesaiannya*. Diakses pada 8 Juni 2023, dari [DELIK ADAT DAN TATA CARA PENYELESAIANNYA](#)

Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, hlm. 14.
Sumatera Utara, Medan

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986, h, 10